



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 0295/Pdt.G/2014/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I B Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Housekeeping di MTC Manado), pendidikan SMA, alamat Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMA, alamat Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Kelas I B Manado tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 0295/Pdt.G/2014/PA.Mdo tanggal 4 Nopember 2014, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Kota Bitung pada tanggal 29 November dan dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 375/18/XII/2008 tanggal 17 Desember, 2008
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda mati dengan 2 (dua) orang anak ,sedangkan Tergugat berstatus jejeke dan setelah aqad nikah pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami

Hal. 1 dari hal 7 Put. No. 295/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan isteri dengan begitulah tinggal di rumah Penggugat dengan bekas suami Penggugat di Kelurahan Ternate Tanjung sampai dengan sekarang ini.

3. Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, Umur 5 Tahun.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2009 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi. dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak memperlakukan dengan baik anak Penggugat dari suami pertama Penggugat , bahkan sering bertindak kasar Kepada anak-anak tersebut
 - b. Tergugat juga suka bertindak kasar terhadap Penggugat, baik dengan kata-kata maupun tindakan
 - c. Tergugat kurang memperdulikan kebutuhan hidup rumah tangga, hingga terpaksa Penggugat harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Dan Tergugat tidak mau terbuka dengan penghasilannya.
 - d. Tergugat suka bermain judi, dan bila Penggugat melarangnya, maka hal ini yang menjadi penyebab pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat diperlakukan secara kasar oleh Tergugat, bahwa terkadang Tergugat suka merusak barang perabotan rumah tangga
5. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang bersifatnya sudah terus disebabkan penggugat mendapati Tergugat sedang bersama teman-temannya di tempat biasa mereka bermain judi saat itu Penggugat diperlakukan dengan kasar oleh Tergugat.
6. Bahwa apabila keadaan seperti perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim Kiranya dapat menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama REGINA CAHYANI KATILI, umur 5 Tahun (perempuan) diasuh dan diperlihara oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa berdasarkan alasan diatas, maka Penggugat sudah bertekad mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan perceraian, dan Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan /dalil -dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama REGINA CAHYANI KATILI, umur 5 Tahun (perempuan) diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri
4. Membebaskan biaya perkara kepada menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan tidak berhasil berdamai kedua belah pihak ;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator oleh Dr. M. Basir MH ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan tidak berhasil mencapai kesepakatan yang dilaporkan oleh mediator tanggal 19 Nopember 2014, namun pada persidangan lanjutan Majelis Hakim berupaya menasehati dan telah mencapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan kesadaran masing masing untuk kembali membina rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa tercapainya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat menyatakan bermohon untuk mencabut perkara yang diajukan Penggugat nomor : 295/Pdt.G/2014/PA.Mdo, tanggal 15 Oktober 2014 ;

Hal. 3 dari hal 7 Put. No. 295/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti ersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, namun pada persidangan lanjutan Majelis berupaya mendamaikan dan berhasil tercapai perdamaian dengan salah satu isi pokok perdamaiannya, Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut gugatannya dengan perjanjian kepada Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat akan memperlakukan anak-anak dari suami pertama Penggugat dengan baik dan tidak berlaku atau bertindak kasar kepada anak-anak tersebut ;
2. Bahwa Tergugat tidak akan bertindak kasar kepada Penggugat selaku istri dan Tergugat tidak lagi mium minuman keras dan main judi ;
3. Bahwa Tergugat akan menyerahkan semua penghasilan kepada Penggugat ;
4. Bahwa Tergugat akan menjadi seorang suami yang dapat menjadi imam dalam memimpin rumah tangga ;
5. Bahwa apabila Tergugat melanggar perjanjian tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan lagi perceraian ke Pengadilan Agama Manado ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Manado dengan Nomor : 0295/Pdt.G/2014/PA.Mdo, tanggal 15 Oktober 2014, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan perkaranya dicabut ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana pihak Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga Majelis dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabutnya ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 0295/Pdt.G/2014/PA.Mdo, dicabut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 221.000.- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Sapar 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Awaluddin, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nasaruddin Pampang** dan **Misman Hadi Prayitno, S.Ag. MH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Masita Mayang, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Nasaruddin Pampang
SH. MH

Drs. H. Awaluddin,

Hakim Anggota,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag. MH

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari hal 7 Put. No. 295/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masita Mayang, S. Ag.

Perincian biaya:

1. PendaftaranRp 30.000,-
2. Proses Rp 50.000,-
3. Panggilan Rp 130.000,-
4. RedaksiRp 5.000,-
5. Meterai Rp 6.000,-

J u m l a hRp 221.000.-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)